

	<b>MANUAL SPMI</b>	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

**MANUAL  
PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN DALAM SPMI**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	H. Nanang Firdaus, Ir.,MBA.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	H. Asep Ramdan Hidayat, Drs. M.Si.	Wakil Rektor III		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	<b>MANUAL SPMI</b>	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

<p><b>1. Visi dan Misi Universitas Islam Bandung</b></p>	<p><b>A. Visi Universitas Islam Bandung</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Berkemuka di Asia pada Tahun 2025”</p> <p><b>B. Misi Universitas Islam Bandung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai <i>mujahid, mujtahid, dan mujaddid.</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.</li> <li>4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan <i>good university governance</i> berlandaskan nilai-nilai Islam.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar</b></p>	<p>Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kemahasiswaan berbasis Standar Kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Unisba.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI dan Penggunaannya</b></p>	<p>Luas lingkup penetapan Standar Kemahasiswaan ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang terdiri atas 11 standar.</li> <li>2. Standar Lembaga Kemahasiswaan yang terdiri atas 12 standar.</li> <li>3. Standar Sumber Daya Manusia yang terdiri atas 2 standar.</li> <li>4. Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan yang terdiri atas 1 standar.</li> <li>5. Standar Pembiayaan Kegiatan Kemahasiswaan yang terdiri atas 1 standar.</li> <li>6. Standar Penghargaan dan Prestasi Mahasiswa yang terdiri atas 8 standar.</li> </ol>

	<b>MANUAL SPMI</b>	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Kemahasiswaan dalam SPMI adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kemahasiswaan untuk mengembangkan mutu Unisba. Kegiatan ini berupa penjabaran standar kemahasiswaan yang merujuk pada Panduan Klasterisasi dan Pemingkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) dan penetapan standar kemahasiswaan yang khas Unisba.</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI adalah menuliskan setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> (ABCD).</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI adalah pengesahan standar SPMI melalui Peraturan Yayasan Unisba yang terlebih dahulu disetujui oleh Senat Unisba.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya kepada pemangku internal dan eksternal</li> <li>5. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) adalah diskusi kelompok terarah untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan kegiatan dari masing-masing pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dirumuskannya standar baru dan ditetapkannya indikator capaian (target) dari standar yang telah dirumuskan.</li> <li>6. Uji publik adalah sosialisasi <i>draft</i> Standar SPMI dengan mengundang pimpinan Universitas, Fakultas dan Lembaga/Badan (internal) dan eksternal untuk mendapatkan saran</li> </ol>
----------------------------	--

	<b>MANUAL SPMI</b>	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim SPMI dan Unit standar Kemahasiswaan dalam SPMI melakukan <i>collecting</i> data antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peraturan perundang-undangan yang relevan dan memetakan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0;</li> <li>b. tata nilai atau nilai dasar yang dianut Unisba;</li> <li>c. visi, misi, dan tujuan Unisba dan/atau UPPS;</li> <li>d. hasil analisis SWOT (<i>strengths, weaknesses, opportunities, threats</i>) Unisba dan/atau UPPS;</li> <li>e. hasil studi pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) dan/atau <i>need assessment</i> terhadap pengguna lulusan.</li> </ol> </li> <li>2. Melakukan <i>benchmarking</i> ke Perguruan Tinggi lain (baik tatap muka secara langsung maupun dengan data) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Unisba juga mengundang narasumber dari Kemenristekdikti dan Perguruan Tinggi lain yang memahami kebijakan nasional SPMDikti.</li> <li>3. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Unisba sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan Unisba.</li> <li>4. Merumuskan Standar Dikti yang bersumber dari Panduan Klasterisasi dan Pemingkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) dan Standar Dikti yang ditetapkan Unisba dengan menggunakan struktur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (Subyek), <i>Behaviour</i> (hal yang harus diukur, dicapai, dibuktikan), <i>Competence</i> (kompetensi atau kriteria yang harus dicapai), dan <i>Degree</i> (tingkat/periode/frekuensi/waktu).</li> <li>5. Menetapkan Indikator Kinerja Tambahan yang merupakan standar yang berkaitan erat dengan Visi dan Misi Unisba</li> </ol>
---	--

	<b>MANUAL SPMI</b>	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

	<p>dalam hal ini standar Kemahasiswaan yang mencirikan nilai-nilai Islam atau standar Ruhul Islam.</p> <p>6. Melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang telah ditetapkan Tim Penyusun kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan Unisba (melampaui SNDikti). Standar Kemahasiswaan yang di dalamnya berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i>, layanan beasiswa, bimbingan karier dan kewirausahaan, serta layanan kesehatan) yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan indikator capainnya melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD). FGD melibatkan para pimpinan Universitas dalam hal ini Wark 3 dan jajarannya. FGD dengan masing-masing lembaga dilakukan secara bertahap mengingat luasnya lingkup standar Kemahasiswaan.</p> <p>7. Melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan Unisba dengan memperhatikan hasil uji publik.</p> <p>8. Ditetapkan dalam Peraturan Yayasan Unisba setelah terlebih dahulu disetujui senat Unisba.</p>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI</b></p>	<p>Tim SPMI dan Unit standar Kemahasiswaan dalam SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas dan semua unit/lembaga/badan/Upps/prodi dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya</p>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang</li> </ul>

	<b>MANUAL SPMI</b>	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

	<p>Kemahasiswaan atau yang berkaitan dengan Kemahasiswaan dan dokumen lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuesioner untuk studi pelacakan atau survei;</li> <li>- Formulir/<i>template</i> standar.</li> </ul>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.</li> <li>2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016.</li> <li>3. Renstra Unisba revisi 2019.</li> <li>4. Pedoman Program Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan (KO dan Ekstra Kurikuler) Direktorat Kemahasiswaan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti 2019.</li> <li>5. Panduan Klasterisasi dan Pemingkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) Tahun 2019.</li> </ol>

	<b>MANUAL SPMI</b>	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 1

**MANUAL**  
**PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA DALAM SPMI**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Siti Komalasari, S. Sos., M.Si.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	H. Asep Ramdan Hidayat, Drs. M.Si.	Wakil Rektor III		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020